SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 537 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251;

2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN.
KESATU	:	Menetapkan Perubahan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA	:	Biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2026;
KETIGA	:	Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 426 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 25 Juni 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
SEKRETARIAT

Yuliana Christine Handayani

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 537 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1.	THERESIA MAHUSE	Ketua
2.	JUFRI TOATUBUN	Anggota
3.	HELDA RICHARDA AMBAY	Anggota
4.	DANIEL NDIWAEN	Anggota
5.	ALSON MARKUS KAMBU	Anggota
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI		
6.	ALSON MARKUS KAMBU	Anggota
7.	JIMMY WINARTA	Sekretaris
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
8.	JIMMY WINARTA	Sekretaris
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
9.	D J U M A D I	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
10.	CHAIRUNNISSA ARIEF	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
11.	RUDY YOGASWARA	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
12.	SHERLY NOVIETA CHRISTINA THANOS	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

13.	RAMA APRIAROSADI RAMDANI	Kepala Sub Bagian Keuangan
14.	OKTAVINA SATTU PASAU	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
15.	RIKO TURANGAN	Kepala Sub Bagian Hukum
DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
16.	SONNY CHRISTIAN	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
17.	DEWI NURHIDAYAH	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
20.	DHANY MARIENDA WICAKSONO	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
22.	MUHAMMAD RAFLY	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
23.	TOPAN MANDARI PARERUNGAN	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Yuliana Christine Handayani

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 537 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

1. Tugas dan Wewenang Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 a. Tugas :
 1. Menunjuk PPID;
 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 4. Mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
 b. Wewenang:
 1. Menetapkan dan mengangkat PPID;
 2. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau di Pengadilan;

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

2. Wewenang Tim Pertimbangan
 1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

3. Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 a. Tugas :
 1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
 4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 5. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 6. Menyediakan Informasi Publik;
 7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
 8. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.
 b. Wewenang :
 1. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

3. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
5. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

4. Tugas Tim Penghubung
 1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 2. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:
 a. Biro yang menangani advokasi hukum dan penyelesaian sengketa pada Sekretariat Jenderal KPU;
 b. Bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi;
 c. Sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

5. Tugas Petugas pelayanan Informasi
 - Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
SEKRETARIAT

Yuliana Christine Handayani